

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan ibadah haji merupakan produk jasa keuangan dengan menggunakan prinsip ajad sewa. Sangat membantu orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, yang selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan lembaga keuangan syariah sangat besar disini. Lembaga bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. Hal ini berbeda dengan ibadah umroh yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Ibadah haji sesungguhnya menjadi suatu kewajiban bagi umat islam. Karenanya, ibadah ini telah di tetapkan dan di terangkan secara jelas di dalam kitab suci al-Quran, sunnah, dan ijma. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah yang satu ini adalah ibadah Haji. Meskipun

membutuhkan biaya yang lumayan besar, ibadah haji tetap menjadi impian semua orang.<sup>1</sup>

Untuk menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jamaah di daerah-daerah. Undang-Undang No.13/2008 bahkan mengatur secara tegas manajemen pelayanan dan administrasi pelaksanaan ibadah haji di tanah air.

Meskipun bukan merupakan ibadah yang sederhana, sebagaimana dari kita sudah mafhum ketika mendengar gabungan dua kata yaitu “ ibadah haji”. Bahkan, secara otomatis, pikiran kita pun menerawang menuju ke kota makkah. Ibadah haji juga dapat di artikan sebagai aktivitas berkunjung ke rumah Allah Swt. (*Baitullah*) untuk melakukan *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di arafah, dan amalan manasik lainnya dalam waktu dan tempat tertentu.<sup>2</sup>

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Khalifi Elyas Bahar, *Doa dan Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umroh*, Jogjakarta: DIVA Press (anggota IKPI) 2013, hlm 14-15

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>3</sup>Rujukan dari skripsi Nur Uyun, *Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*, hlm. 2

Adapun haji serta umroh merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan banyak persiapan bersifat jasmani-rohani sehingga membutuhkan persiapan dan bantuan terutama mengenai perjalanan menuju *baitullah*. Sesuai dengan UU penyelenggaraan ibadah haji (UU No.13 tahun 2008) bahwa perjalanan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan secara perseorangan atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.

Sebagaimana firman Allah SWT arti dalam QS. Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَكَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Artinya : Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah Haji dengan mengunjungi Baitullah yaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajiban ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk.<sup>4</sup>*

Untuk mengokohkan hukum wajib ibadah haji, pada ayat tersebut Allah SWT. Meletakkan kalimat “*wa man kafaro*” (dan barang siapa yang ingkar) sebagai ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>4</sup>Surat al-Imran ayat 97

Dengan kata lain, bagi siapa saja yang menentang melaksanakan ibadah haji atau sengaja meninggalkannya, maka ia menjadi orang yang kufur.<sup>5</sup>

Ibadah haji merupakan salah satu bagian dan rukun islam ke lima bukan hanya bertujuan meningkatkan ketakwaan dan nilai spiritual pelakunya, namun di dalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat di mana di dalam hal pengelolaan haji itu melibatkan belasan sector industri, manufaktur, perdagangan dan jasa. Logikanya indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslimterbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu merupakan salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional. Membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan di antaranya produk pembiayaan talangan haji. Produk pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar di BMT menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabah.<sup>6</sup>

Mengingat kepercayaan salah satu upaya yang dilakukan oleh para anggota merupakan modal pokok untuk mendirikan suatu usaha menciptakan dan memelihara kepercayaan para jamaah terhadap Koperasi BMT NU

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 16

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .2007, hlm.

SEJAHTERA, merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan, ada di antara lembaga yang mengelola keuangan syariah yang digunakan untuk biaya haji yang menangani perjalanan tersebut dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan jamaah, misalnya dengan sistem membayar biaya haji dengan tunai, dan lain-lain dan salah satu perusahaan yang dimaksud Perusahaan BMT NU SEJAHTERA. Akan tetapi pada saat ini banyak nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jasa dari bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, apakah dalam pembiayaan ini yang dijalankan oleh bank syariah sama dengan yang dijalankan oleh bank konvensional. Pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad *Qard wal Ijarah*, pembiayaan *Qardh* adalah pinjaman kebajikan / lunak tanpa imbalan.<sup>7</sup>

Dalam meningkatkan pemasarannya Koperasi BMT NUSEJAHTERA memiliki strategi yang menarik yakni dengan menawarkan untuk biaya perjalanan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad sewa. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *qord wal ijarah*

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan prinsip syariat. Dalam hal ini maka lahirlah lembaga keuangan syariah, antara lain BMT yang terdiri dari kata *baitul maal* (rumah harta) yaitu lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan Sedekah (ZIS) dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 46

*baitul tamwil* (rumah pembiayaan) yaitu lembaga yang mengelola dana anggota.

BMT NU SEJAHTERA adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi syariah.

Dalam operasionalnya, BMT bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang harus menjalankan amanah dari anggota yang telah memberikan kepercayaannya untuk dapat mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Oleh karena itu, BMT juga berorientasi kepada bagi keuntungan (Profit), di mana keuntungan ini bukan hanya untuk pemilik dan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan BMT itu sendiri.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengelola biaya keuangan syariah khususnya dalam produk penalangan ibadah haji, BMT NU Sejahtera juga memfasilitasi dana talangan haji kepada anggota agar bisa menunaikan ibadah haji khususnya untuk menutupi kekurangan dana dan saat pelunasan pada saat keberangkatannya ini salah satu cara BMT membantu anggota supaya bisa mendapatkan *seat* / porsi haji.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menuntut BMT untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien, baik atas dana

yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dari pemilik atau pendiri BMT. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dalam bentuk produk pembiayaan. BMT juga harus memperhatikan kebutuhan para nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produknya. BMT NU sejahtera cukup lama menyelenggarakan "talangan". Mungkin seorang jamaah ada kendala uangnya masih belum siap untuk membayar batasan biaya untuk memperoleh kuota itu. Karena saat inipun untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji reguler. Jadi *first come first serve*. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat. Sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. Jadi seandainya bayar sekarang, naik hajinya tahun depan.

Dalam menjalankan setiap kegiatannya LKS harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip Hukum Muamalat disebutkan bahwa segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali yang dilarang oleh syari. Seperti halnya dengan penggunaan akad. Setiap produk yang dikeluarkan oleh LKS harus menggunakan akad yang tepat. Dalam penggunaan akad *qord wal ijarah* pada aplikasi produk pembiayaan multi jasa terdapat keganjilan atau keanehan yang terlihat, adanya perbedaan antara fatwa dan fikih muamalah.

Jadi singkatnya, *Qord wal ijarah* adalah bisa di gunakan dalam penggunaan jasa orang, dalam akad *Qord wal ijarah* tidak bisa di wariskan dan akad tersebut tidak bisa di batalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai

manfaat bagi kedua pihak. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu. Dalam penggunaan akad *Qard Wal Ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji, diharapkan adanya keuntungan atau manfaat lebih yang diperoleh bank maupun nasabah.

Penggunaan Akad *Qord wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji BMT NU Sejahtera kantor pusat yang ada di Mangkang ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak. Talangan haji BMT mengambil keuntungan dari penggunaan akad *Qord wal ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji. Apakah jenis pembiayaan yang dijalankan BMT NU SEJAHTERA kantor pusat yang ada di Mangkang sesuai dengan prinsip akad *Qord Wal ijarah* yang di gunakan tersebut, padahal BMT merupakan salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan, kemudian dari mana bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan jenis ini.

Selanjutnya penulis tertarik untuk mengamati secara mendalam tentang analisis resiko pengelolaan dana talangan *Qord Wal ijarah* yang ada di perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh di BMT NU SEJAHTERA sebagai lembaga bisnis syariah yang menerapkan akad *Qord wal ijarah* Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul :



”ANALISIS TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN DANA TALANGAN  
QORD WAL IJAROH UNTUK BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI  
PADA BMT NU SEJAHTERA KANTOR OPERASIONAL  
MANGKANG ”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Qord wal ijarah* untuk pengelolaan dana talangan perjalanan haji pada BMT NU SEJAHTERA Mangkang?
2. Bagaimana Risiko pembiayaan pada akad *Qord Walijaroh* yang di pergunakan untuk perjalanan ibadah hajipada BMT NU SEJAHTERA Mangkang ?

**C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Qord Wal ijarah* untuk pembiayaan dana perjalanan ibadah haji pada BMT NU SEJAHTERA Mangkang
- b. Untuk mengetahui Risiko pembiayaan akad *Qord Wal ijarah* yang di pergunakan untuk Perjalanan ibadah haji pada BMT NU SEJAHTERA Mangkang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi di BMT NU SEJAHTERA. Kantor pusat Mangkang atas produk-produk pembiayaan terkait dengan program pembiayaan Dana talangan Ibadah Haji.

##### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perkembangan produk pembiayaan dana, terutama dengan pembiayaan danatalangan haji yang diberikan oleh BMT NU SEJAHTERA Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk nasabah atau calon jamaah haji dalam melakukan pembiayaan danatalangan haji pada perusahaan lembaga keuangan syariah pada BMT NU SEJAHTERA di Mangkang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu antara lain :

Ana Khoirul Nisak (2008), judul “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang” menjelaskan bahwa produk yang

dikeluarkan BNI membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek untuk membantu ONH (ongkos naik haji).

Laila Agustina (2009), judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Al-Qardh* Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa strategi dilakukan dengan mengefektifkan personal *selling* dan *advertising* secara khusus. Strategi ST meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.

Runi Herdiawati (2009), judul “Prosedur Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa Prosedur pembiayaan *Al-qardh* talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah pemberian pinjaman yang diberikan untuk memperoleh porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuh tempo.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidah Kurniawati (2013), berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja Usaha Nasabah (Studi pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang).” Hasil dari penelitian tersebut terbukti bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha nasabah yaitu sebesar 47,6%. Pembiayaan *murabahah* merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja nasabah pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap kinerja usaha nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmahwati (2008), berjudul “Penerapan Fungsi Perencanaan Pada KBIH Bina Umat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan yaitu KBIH Bina Umat merupakan salah satu biro jasa yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dengan memberikan pelayanan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji yang bergabung dengan KBIH Bina Umat. Untuk itu KBIH Bina Umat dalam pengelolaannya telah menerapkan fungsi perencanaan secara profesional, yakni dengan menentukan tahapan-tahapan yaitu meramalkan dan memperhitungkan masa depan, penetapan biaya, penetapan prosedur dan penetapan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amilis Kina (2008), berjudul “Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada BMT Syari’ah Pare.” Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan *Murabahah* bermasalah yaitu analisis pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, usaha nasabah mengalami bangkrut total, karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan cara mengidentifikasi karakter dari nasabahnya sendiri, melakukan pendekatan pada nasabah, memberikan solusi untuk usaha dengan contoh pihak BMT membantu memasarkan produk nasabahnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada produk pengelolaan pada perusahaan tersebut yaitu produk *murabahah*.

Adapun perbedaannya dengan peneliti lain tersebut adalah :

1. Tema yang di angkat adalah analisis terhadap risiko pembiayaan dana talangan *qord wal ijarah* untuk haji pada BMT NU SEJAHTERA di Mangkang.
2. Objek penelitian di BMT NU SEJAHTERA di Mangkang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan hasil penelitian kualitatif tidak selalu mencari akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, kemudian mencoba mendalami dan menerobos gejala sampai pada kesimpulan. Artinya, dalam penelitian

kualitatif lebih diartikan “proses yang diamati seperti perilaku atau sikap”. Sehingga dalam penyajian datanya berupa data deskriptif.<sup>8</sup>

## **2. Sumber data**

Untuk mencapai tujuan penelitian maka diperlukan sumber data sebagai berikut :

### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diolah penulis secara langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada pihak BMT NU SEJAHTERA tentang pembiayaan yang di terapkan dalam produk pembiayaan dana talangan haji.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Yaitu sumber data yang mengungkap landasan teori dalam pembahasan, seperti buku- buku, karya ilmiah, dan sumber- sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah manajemen yang diterapkan dalam produk pembiayaan dana talangan haji yang ada di BMT NU SEJAHTERA.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosda Karya 2012, hlm 67

a. Observasi

Yaitu informasi tertentu yang dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Metode ini penulis gunakan untuk pengamatan langsung BMT NU SEJAHTERA untuk memperoleh data-datalainnya yang akurat dan berkaitan dengan pembiayaan dana talangan haji yang ada di BMT NU SEJAHTERA

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh data- data mengenai manajemen yang diterapkan dalam perusahaan di BMT NU SEJAHTERA melalui pertanyaan-pertanyaan kepada manajer ataupun karyawan yang terkait dengan produk yang ada di dalam perusahaan tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, pendapat-pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Analisis Data**

a. Metode Deskriptif Analisis

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Setelah data yang dibutuhkan atau di peroleh serta langkah selanjutnya adalah menginter pretasikan data tersebut.

b. Metode induktif

Metode induktif, metode ini di pakai untuk menganalisa data khusus berdasarkan kenyataan dari hasil riset kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Merupakan kajian umum tentang manajemen pembiayaan dana talangan *qord wal ijaroh* dalam perjalanan ibadah haji dan resiko dalam pembiayaan dana talangan haji yang meliputi, pengertian, prinsip dasar, fungsi, tujuan, jenis-jenis, proses dan mekanisme pembiayaan dana talangan porsu haji.
- BAB III Adalah merupakan kajian obyek penelitian yang mencakup deskripsi lokasi penelitian mulai dari sejarah pendirian dan letak geografis, visi, misi dan struktur organisasi, produk-produk serta proses penerapan pelaksanaan pengelolaan dana talangan haji pada BMT NU SEJAHTERA di Mangkang.



BAB IV Merupakan analisis terhadap risiko pembiayaan dana talangan haji pada BMT NU SEJAHTERA.

BAB V Adalah bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.